

Judul : Komisi VIII harap tak ada kegaduhan, soal pemberhentian Rektor
Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Soal Pemberhentian Rektor Komisi VIII Harap Tak Ada Kegaduhan

ANGGOTA Komisi VIII DPR M Iqbal Romzi meminta Menteri Agama (Menag) mengevaluasi aturan pengangkatan serta pemberhentian rektor atau ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Permintaan itu buntut dari keputusan pemberhentian Akhmad Muzakki dari jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Dia bilang, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015 merupakan regulasi induk terkait pengangkatan maupun pemberhentian rektor atau ketua PTKN yang diselenggarakan Pemerintah. Tapi, jika hasilnya memicu kegaduhan serta mengganggu kegiatan akademik, prosedur pemilihan rektor tetap perlu dievaluasi.

Regulasi itu sebelumnya telah dua kali berubah. Yakni PMA Nomor 17 Tahun 2021 dan PMA Nomor 4 Tahun 2024. Peraturan pertama mengatur kepastian masa jabatan rektor atau ketua, pembatasan dua periode berturut-turut, pelaksanaan tugas, kekosongan posisi, hingga masa jabatan saat perubahan bentuk PTKN.

Sedangkan PMA Nomor 4 Tahun 2024 mengubah mekanisme seleksi, seperti syarat minimal tiga calon hingga wewenang menteri mengangkat pimpinan dari luar usulan Komisi Seleksi. "Itu harus dibaca utuh sehingga evaluasi wajib memeriksa keseluruhan sistem sejak PMA Nomor 68 Tahun 2015," terangnya, Minggu (27/9/2026).

Iqbal menegaskan, evaluasi regulasi tidak ditujukan untuk jadi pengadilan bagi seseorang, melainkan kewajiban DPR untuk tidak mengabaikan keresahan civitas akademika. Karena

tugas DPR adalah memastikan fakta diperiksa, aturan ditegakkan, serta tata kelola kampus diperbaiki secara objektif, adil, transparan, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Polemik pengangkatan pimpinan kampus menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap prosedur belum tentu cukup untuk menghasilkan kepercayaan warga akademik. Persoalan utama bukan sekadar siapa terpilih, melainkan apakah sistem seleksi benar-benar mampu menguji integritas, kompetensi, rekam jejak, dan penerimaan para calon rektor secara memadai.

Untuk itu, dia mengingatkan soal kedudukan Senat dalam pengangkatan pimpinan PTKN. Dalam evaluasi ke depan, itu perlu jadi perhatian. Karena pada PMA Nomor 68 Tahun 2015 Senat berperan menyampaikan pertimbangan kualitatif mengenai kualifikasi para calon, tapi penetapan akhir berada di tangan Menag lewat Komisi Seleksi.

Mekanisme penetapan pimpinan itu mesti dievaluasi agar pertimbangan dari Senat tidak sekadar jadi formalitas administratif semata. "Sebagai organ akademik yang berinteraksi langsung dan mengetahui rekam jejak para calon, masukan dari Senat wajib memperoleh bobot jelas serta substantif dalam proses penentuan pimpinan kampus," tegasnya.

Kata Iqbal, demokrasi akademik tidak selalu harus dipertentangkan dengan kewenangan Pemerintah dalam sistem penentuan pimpinan kampus. Senat, Komisi Seleksi, dan Menag bisa ditempatkan secara proporsional sesuai fungsi masing-masing. ■ PYB